

**PEDAGANG KAKI LIMA DALAM BAYANGAN SATPOL PP &
PECALANG
(STUDI KASUS DI KOTAMADYA DENPASAR)**

Oleh : Christimulia Purnama Trimurti

ABSTRACT

Street vendors in the city of Denpasar thrives as a result of the lack of absorption of labor in the formal sector. The study was conducted to street vendors in Denpasar through research grounded approach to the accidental sample. The results found that street vendors find it under the shadow of Satpol PP and Pecalang because during - the time could be threatened by Satpol PP and Pecalang form of verbal abuse and physical violence. Another finding is the absence of the law on street vendors and development performed by the City of Denpasar or Pakraman Desa Adat against street vendors, the lack of guidance to municipal regulations and Pecalang to reduce verbal violence and physical violence against street vendors. From the results of the research findings it is recommended that the City of London to make a legal product on the arrangement of street vendors and distributed to every street vendors, especially regarding the rights and obligations of street vendors in the city of Denpasar and the building of a harmonious relationship through regular guidance to street vendors, Satpol PP and Pecalang.

Keywords: coaching, street vendors, satpol pp, pecalang.

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Populasi penduduk kota Denpasar yang sebanyak 788.589 orang di akhir tahun 2010 dengan luas wilayah yang 127,78 Km² merupakan kota yang tergolong berpenduduk padat. Kepadatan penduduk kota Denpasar tidak diimbangi oleh besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor formal sehingga banyak penduduk usia kerja terutama penduduk pendatang yang memilih sektor informal dengan membuka usaha pedagang kaki lima. Profesi pedagang kaki lima merupakan suatu profesi yang mudah untuk dijalani oleh setiap orang ditengah - tengah sempitnya lapangan pekerjaan formal. Jumlah pedagang kaki lima hingga tahun 2011 tidak terdata oleh aparat pemerintah, namun pertumbuhan pedagang kaki lima dapat terlihat di 8actor seluruh pelosok kota Denpasar. Berbagai macam bisnis yang dilakoni oleh pedagang kaki lima yaitu : pedagang makanan, pedagang minuman, pedagang mainan anak, pedagang peralatan rumah tangga, pedagang daging, pedagang buah, pedagang sayuran, dan pedagang lainnya. Pedagang kaki lima yang banyak terlihat adalah pedagang makanan dan minuman dengan menjual berbagai macam jenis makanan dan minuman. Pedagang kaki lima beroperasi dengan berbagai macam cara : ada pedagang yang tidak menetap disuatu tempat dan

adapula pedagang yang menetap di suatu tempat. Pedagang kaki lima sangat jeli melihat peluang pasar terutama selera dari pembelinya.

Pertumbuhan pedagang kaki lima yang sangat pesat merupakan suatu realita akibat dari bisnis ini disambut baik oleh masyarakat kota Denpasar yang membeli produknya karena sangat terjangkau dalam harga jual. Pedagang kaki lima berusaha melayani pembeli agar tetap setia untuk membeli barang yang dijualnya. Masyarakat kota Denpasar kecenderungan untuk berbelanja kepada pedagang kaki lima karena pelayanan yang diberikannya. Pedagang kaki lima berusaha menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat kota Denpasar, bahkan mereka banyak mengenal konsumennya secara pribadi untuk mempertahankan penjualan barang dan jasanya. Pedagang kaki lima secara alamiah mengetahui segmentasi pasar mana yang dituju sehingga mereka biasanya beroperasi di wilayah tersebut secara rutin setiap hari. Pedagang kaki lima menawarkan produknya ke konsumen setiap hari antara 6 - 10 jam kerja yang terbagi atas 3 bagian waktu : (1). Beroperasi pada pagi hari : 06.00 s/d 16.00 Wita, (2). Beroperasi pada sore hari : 10.00 s/d 18.00 Wita, (3). Beroperasi pada malam hari : 18.00 s/d 04.00 Wita. Perilaku pedagang kaki lima melakukan penawaran produknya dilakukan dalam beberapa cara : (1). Pedagang kaki lima berkeliling dalam suatu wilayah tertentu. (2). Pedagang kaki lima menetap sementara dan terkadang berkeliling dalam suatu wilayah tertentu. (3). Pedagang kaki lima tidak berkeliling namun menetap disuatu wilayah tertentu.

Pedagang kaki lima memiliki kemampuan yang terbatas dalam hal sumber dana dan pengetahuan, namun mereka hanya memiliki skill dan motivasi yang kuat untuk mendapatkan rejeki dari usahanya. Mereka dalam menjalankan usahanya merasakan ada didalam 9actor - 9actor ketakutan karena diawasi oleh Satpol PP dari 9actor pemerintah daerah dan Pecalang dari 9actor Desa Adat di Wilayah Kota Denpasar. Tekanan batin yang begitu kuat di dalam diri pedagang kaki lima atas pengawasan Satpol PP dan Pecalang tersebut karena sewaktu - waktu barang dagangannya beserta peralatan dan tempat jualannya dapat dibawa oleh Satpol PP dan Pecalang. Pedagang kaki lima pada umumnya menyadari adanya resiko tersebut sehingga mereka dengan segala keberanian menjalankan usahanya demi menjalani hidup menuju perubahan hidup yang lebih baik. Untuk mengurangi resiko dari tindakan Satpol PP dan Pecalang maka pedagang kaki lima memiliki berbagai macam cara mengatasinya diantaranya : berpindah tempat, memberikan sejumlah uang, dan lain sebagainya. Dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : (1). Mengapa pedagang kaki lima berada di dalam bayangan Satpol PP dan Pecalang?, (2). Bagaimana hubungan yang harus dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Kota Denpasar dan Pekraman Desa Adat di Wilayah Kota Denpasar terhadap pedagang kaki lima? Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1). Memberikan masukan kepada pemerintah kota Denpasar dan Desa Adat di Wilayah Kota Denpasar dalam hal penanganan pedagang kaki lima. (2). Memberikan masukan kepada pemerintah kota Denpasar untuk membangun hubungan yang harmonis dengan pedagang kaki lima.

Permendagri No. 41 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 1, Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas 10actor, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Michael P.Todaro & Stephen C.Smith (2010:778), *informal sector : the part of the urban economy of developing countries characterized by small competitive individual or family firms, petty retail trade and services, labor-intensive methods, free entry, and market determined 10actor and product prices*. Renstra Kemendag RI 2010-2014 (2009:44), pedagang sektor informal dan PKL 10actors10 belum mendapat tempat berwirausaha yang layak, padahal 70 persen dari mereka mendominasi tenaga kerja sektor perdagangan. Renstra Kemendag RI 2010-2014 (2009:44), eksistensi pedagang kecil sektor informal dan PKL berkorelasi kuat dengan transaksi eceran, penguatan daya beli, pelayanan konsumen kelas bawah, katup pengamanan 10actor, ketenagakerjaan (kesempatan kerja, migrasi sektor pertanian, dan 10actors10), distribusi kebutuhan pokok, pembenihan kewirausahaan, serta *Millenium Development Goals* (MDG's).

Bank Indonesia (2009:26), kinerja UMKM selama masa krisis keuangan global menunjukkan ketahanan UMKM cukup kokoh dan mampu menjadi 10actors pengaman ekonomi Bali di tengah krisis keuangan global. Beck et al (2005) dalam Sameeksha Desai (2011:94), *a strong small business sector and entrepreneurship are usually linked to a strong economy*. Revrisond Baswir (2010:40-41), ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal yaitu : Pertama, tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap anggota masyarakat. Kedua, terselenggaranya sistem perlindungan bagi fakir miskin dan anak - anak terlantar. Ketiga, tersebarnya modal material secara relative merata di tengah - tengah masyarakat. Keempat, terselenggaranya pendidikan bebas biaya bagi setiap anggota masyarakat. Kelima, terjaminnya hak setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan/atau menjadi anggota serikat-serikat ekonomi. Mudrajad Kuncoro (2010:187-188), perhatian untuk menumbuhkembangkan 10actors10 kecil dan rumah tangga (IKRT) setidaknya dilandasi oleh tiga 10actors : Pertama, IKRT menyerap banyak tenaga kerja dan dominan dalam jumlah unit usaha. Kedua, UMKM memegang peranan penting dalam ekspor nonmigas, yang pada tahun 1990 mencapai US\$ 1.031 juta atau menempati peringkat kedua setelah ekspor dari kelompok aneka 10actors10. Ketiga, adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida, yang menunjukkan adanya ketimpangan yang lebar antara pemain kecil dan besar dalam ekonomika Indonesia. Teori *The Vicious Circle of Poverty* dari Nurkse dalam Sadono Sukirno (2010:113), kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu tetapi juga menghadirkan hambatan kepada pembangunan di masa yang akan datang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kota Denpasar melalui pendekatan *grounded research* terhadap pedagang kaki lima terutama penjual makanan. *Grounded research*

adalah pendekatan kualitatif dengan data yang terutama dikumpulkan melalui wawancara bebas (Masri dalam LP3ES, 2012:3). Menurut Glaser dan Strauss (1967) pada LP3ES (2012:8), *grounded research* merupakan reaksi yang tajam dan sekaligus menyajikan jalan keluar dari "stagnasi teori" dalam ilmu - ilmu *factor* dengan penitikberatan pada sosiologis. Penentuan sampel pada penelitian ini adalah Sampel Aksidental. Sampel Aksidental adalah metode penentuan sampel yang didasarkan secara kebetulan, tanpa ada pertimbangan apapun (IB Mantra, Kasto, dan Tukiran dalam LP3ES, 2012:173).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari usaha sektor informal yang banyak dipilih oleh sebagian besar penduduk pendatang yang berusaha untuk dapat melanjutkan kehidupan selama berada di kota Denpasar. Keberadaan pedagang kaki lima sangat berarti bagi masyarakat kota Denpasar dan kecenderungan hidup mutualisme. Pedagang kaki lima berada di semua wilayah kota Denpasar dengan berbagai macam produk jualan yang dihadirkan yaitu : produk makanan, produk minuman, produk peralatan rumah tangga, produk bahan mentah untuk makanan, produk mainan anak, produk pakaian. Dari berbagai macam produk jualan, sebagian besar pedagang kaki lima berjualan makanan dan minuman. Pedagang kaki lima memiliki berbagai macam *factor* untuk memutuskan memilih menekuni profesi ini : (1) Tidak diterima di sektor formal, (2) Tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, (3) Ingin merubah nasib, (4) Ingin memiliki pendapatan sendiri, (5) Ingin mandiri tidak tergantung dari orang lain, (6) Tidak memiliki modal yang besar untuk menyewa tempat. Di dalam memutuskan untuk menekuni profesi pedagang kaki lima, pedagang kaki lima mengandalkan : (1) Keyakinan yang kuat bahwa nasib akan berubah apabila mau bekerja keras dan yang penting usahanya Halal, (2) Kepasrahan kepada Allah sebagai sumber rejeki, (3) *Skill* yang dimiliki, (4) Keberanian untuk menjual produk kepada masyarakat.

Secara alamiah, Pedagang kaki lima memiliki kemampuan untuk membaca peluang pasar dan meminimalkan resiko kerugian. Mereka juga mengetahui konsumen mana yang berpotensi untuk membeli produk mereka, mengetahui selera konsumennya, mengetahui harga jual produk yang dapat dijangkau, mengetahui bagaimana cara agar konsumen tertarik untuk membeli produk mereka. Dengan adanya pengetahuan yang dimiliki tersebut, pedagang kaki lima memilih dua hal utama yang ada dalam benak mereka : (1) kapan mereka harus berjualan, (2) kemana mereka harus berjualan. Pergerakan pedagang kaki lima tidak terlepas dari pengamatan Satpol PP dan Pecalang di dalam kesehariannya. Satpol PP merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kota Denpasar yang memiliki kepentingan dalam melakukan pengamatan terhadap pergerakan pedagang kaki lima yaitu (1) Mengantisipasi pedagang kaki lima untuk tidak merusak pemandangan indah kota, (2) Mengantisipasi pedagang kaki lima untuk tidak mengotori dan merusak lingkungan, (3) Mengantisipasi pedagang kaki lima untuk tidak mengganggu lalu lintas, (4) Mengantisipasi pedagang kaki lima untuk tidak mengganggu kenyamanan masyarakat setempat, (5) Mengantisipasi pedagang

kaki lima untuk tidak merugikan masyarakat. Pecalang merupakan kepanjangan tangan dari Pekraman Desa Adat di Wilayah Kota Denpasar yang memiliki kepentingan yaitu (1) Mengantisipasi pedagang kaki lima untuk tidak mengganggu masyarakat Desa Adat di Wilayah Kota Denpasar setempat, (2) Mengantisipasi pedagang kaki lima untuk tidak merusak tatanan Tri Hita Karana yang berada di masyarakat Desa Adat di Wilayah Kota Denpasar setempat, (3) Memungut sumbangan wajib kepada pedagang kaki lima sebagai bentuk dukungan menjaga kelestarian Adat Istiadat Desa Pakraman.

Pengamatan dan tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Pecalang dirasakan oleh banyak pedagang kaki lima sehingga menimbulkan kecemasan dan ketakutan di dalam diri pedagang kaki lima pada umumnya. Pedagang kaki lima banyak yang tidak mendapatkan informasi resmi secara tertulis tentang lokasi jualan yang boleh dilalui ataupun ditempati oleh pedagang kaki lima. Mereka belum pernah mengetahui hak dan kewajiban sebagai pedagang kaki lima. Pembinaan atas pedagang kaki lima sama sekali tidak pernah dirasakan dari Pemerintah Kota Denpasar dan Pekraman Desa Adat di Wilayah Kota Denpasar sehubungan dengan tata tertib berjualan bagi pedagang kaki lima. Ada beberapa pedagang kaki lima yang dituduh melanggar peraturan ketertiban sehingga barang jualannya diangkut ke kantor Satpol PP untuk dimintakan pertanggungjawabannya. Ada persepsi dari pedagang kaki lima bahwa banyak oknum Satpol PP dan Pecalang yang sengaja mencari - cari kesalahan atau menuduh hal yang tidak benar kepada pedagang kaki lima dengan tujuan untuk memeras mereka. Apabila terjadi penangkapan atas oleh Satpol PP dan Pecalang atas tindakan yang sebenarnya mereka tidak mengerti maka mereka menerima tindakan tersebut sebagai takdir. Mereka selalu berusaha untuk menghindari lari dari penangkapan dengan berusaha menjauhi Satpol PP dan Pecalang, dan adapula yang berusaha memberikan sejumlah uang agar pedagang kaki lima bebas dari tangkapan Satpol PP dan Pecalang. Kondisi batin yang selalu mencekam dalam bayangan Satpol PP dan Pecalang merupakan hal yang harus diterima dan dijalani oleh setiap pedagang kaki lima.

Pemerintah kota Denpasar dan Desa Adat di Wilayah Kota Denpasar wajib menyadari bahwa keberadaan pedagang kaki lima sebenarnya turut mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi terutama di dalam mengurangi tingkat pengangguran di kota Denpasar. Banyak dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat kota Denpasar atas adanya pedagang kaki lima dengan bukti bahwa pedagang kaki lima tidak pernah sepi pembeli dan bahkan jumlah pedagang kaki lima makin ramai di berbagai tempat di wilayah kota Denpasar. Kota Denpasar yang tergolong berpenduduk padat sudah tidak mampu memberikan lapangan pekerjaan di sektor formal bagi setiap penduduk sehingga adanya pedagang kaki lima akan membawa pengaruh positif di dalam mengurangi angka kriminalitas akibat pengangguran. Pedagang kaki lima harus mendapatkan perhatian, perlindungan dan pembinaan sebagai upaya pemerintah kota Denpasar memberdayakan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Denpasar.

Pedagang kaki lima harus diterima sebagai bagian dari pembangunan ekonomi oleh semua pihak terutama Pemerintah Kota Denpasar dan Pakraman Desa Adat di Wilayah Kota Denpasar. Banyak hal positif dari keberadaan mereka di dalam berjualan di sekitar wilayah Kota Denpasar terutama dalam hal harga jual produk yang sangat terjangkau serta kemudahan di dalam mendapatkan produk yang mereka jual. Pedagang kaki lima tidak mungkin dihilangkan dalam wilayah Kota Denpasar, namun perlu adanya penataan dan hubungan yang harmonis antara Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah Kota Denpasar dan Pakraman Desa Adat di Wilayah Kota Denpasar. Pemerintah kota Denpasar belum memiliki produk 13acto yang mengatur pedagang kaki lima. Ketiadaan produk 13acto tersebut berpeluang terjadi ketidakharmonisan hubungan antara pedagang kaki lima dengan pemerintah kota Denpasar dan Pakraman Desa Adat di wilayah kota Denpasar. Pemerintah kota Denpasar perlu membuat produk 13acto karena banyak penduduk yang memilih profesi pedagang kaki lima yang makin banyak terlihat di berbagai banyak tempat di kota Denpasar. Produk 13acto ini akan mengatur tentang lokasi tempat berjualan, hak dan kewajiban pedagang kaki lima, pembinaan dan pengawasan pedagang kaki lima serta sanksi yang akan dikenakan kepada pedagang kaki lima. Produk 13acto yang diterapkan ini wajib ditaati dan dijalankan oleh pedagang kaki lima, pemerintah kota Denpasar dan Pakraman Desa Adat agar tidak menimbulkan kecemasan di dalam diri pedagang kaki lima.

Komunikasi yang intensif harus dijalin dengan erat untuk membangun saling pengertian di antara Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah Kota Denpasar dan Pakraman Desa Adat di Wilayah Kota Denpasar. Komunikasi yang intensif ini tidak pernah dirasakan oleh pedagang kaki lima sehingga timbul salah pengertian dan praduga yang tidak benar diantara Pedagang Kaki Lima terhadap Pemerintah Kota Denpasar dan Pakraman Desa Adat di Wilayah Kota Denpasar. Komunikasi yang intensif dapat dibangun dengan mengundang secara rutin untuk berbicara dari hati ke hati atas keinginan para pihak untuk menjaga kelestarian, kenyamanan dan memajukan Kota Denpasar di masa mendatang. Pemerintah kota Denpasar perlu melakukan pembinaan yang rutin atas Satpol PP dan Pecalang Pakraman Desa Adat agar dapat bertindak secara 13actors13ve, santun namun berwibawa tanpa adanya kekerasan verbal dan kekerasan fisik terhadap pedagang kaki lima yang berdagang di wilayah kota Denpasar. Pedagang kaki lima seharusnya tidak diperlakukan sebagai musuh namun sebagai sahabat di dalam membangun kota Denpasar menjadi lebih baik. Pemberian kesadaran terhadap Satpol PP dan Pecalang bahwa pedagang kaki lima memiliki arti penting di dalam kemajuan pembangunan ekonomi akan berdampak positif perubahan perilaku Satpol PP dan Pecalang sehingga pedagang kaki lima mendapatkan perlakuan yang baik dan terjalin hubungan yang harmonis di masa mendatang. Keharmonisan hubungan ini akan memacu penduduk kota Denpasar untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri termasuk menjadi pedagang kaki lima daripada menjadi pengangguran akibat terbatasnya penyerapan tenaga kerja di sektor formal.

Membangun perekonomian kota Denpasar perlu adanya kemitraan dengan seluruh *stakeholder* termasuk didalamnya pedagang kaki lima selaku pengusaha

kecil yang turut serta dalam pembangunan perekonomian. Penciptaan hubungan yang harmonis antara Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kota Denpasar dan Pakraman Desa Adat akan memunculkan ide kreatif dan keikutsertaan masyarakat untuk bersama-sama menjadi *entrepreneur* usaha kecil dalam rangka memperkuat konsep ekonomi kerakyatan untuk mengurangi tekanan konsep Ekonomi Neoliberalisme yang mendominasi perekonomian Indonesia pada umumnya. Pemerintah Kota Denpasar dapat menjadi inspirasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pembinaan terhadap pedagang kaki lima sehingga memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kota Denpasar.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1). Pedagang kaki lima merasakan adanya tekanan yang membayangi mereka setiap hari dari Satpol PP dan Pecalang. Hal ini dikarenakan bahwa pedagang kaki lima tidak mengetahui adanya produk 14acto tentang penataan pedagang kaki lima terutama tentang : a. lokasi berjualan yang boleh dilalui dan ditempati oleh pedagang kaki lima, b. hak dan kewajiban sebagai pedagang kaki lima. Tanpa adanya produk 14acto tersebut maka pedagang kaki lima merasa tidak mendapatkan perlindungan karena sewaktu - waktu mereka dapat dituduh melanggar ketertiban dan kenyamanan di tempat mereka berada. (2). Pemerintah Kota Denpasar dan Pakraman Desa Adat di Wilayah Kota Denpasar harus membangun hubungan yang harmonis kepada Pedagang Kaki Lima dengan mengumpulkan mereka secara rutin dalam suatu pertemuan. Pembinaan kepada Satpol PP dan Pecalang perlu rutin dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar agar perlakuan mereka terhadap pedagang kaki lima tidak ada 14actor kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Dari kesimpulan diatas maka dapat disarankan sebagai berikut : (1). Pemerintah Kota Denpasar perlu membuat produk 14acto tentang penataan pedagang kaki lima dan dibagikan kepada setiap pedagang kaki lima terutama tentang lokasi yang diperkenankan untuk berjualan, hak dan kewajiban pedagang kaki lima terhadap pemerintah kota Denpasar dan pakraman desa adat di wilayah kota Denpasar. (2). Pemerintah Kota Denpasar perlu melakukan pertemuan rutin dalam rangka pembinaan kepada pedagang kaki lima, pembinaan kepada Satpol PP dan Pecalang untuk membangun hubungan yang harmonis di dalam kehidupan masyarakat Kota Denpasar.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan II 2009, Agustus 2009.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Republik Indonesia periode 2010-2014, Januari 2010

LP3ES, Editor : Sofian Efendi & Tukiran, Metode Penelitian Survei, Edisi Revisi 2012, Penerbit LP3ES, 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

Revrisond Baswir, *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*, Penerbit Delokomotif, Januari 2010

Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan)*, Edisi 2 Cetakan 3, Kencana Prenada Media Group, 2010

Sameeksha Desai dalam *Studies in Development Economics and Policy, Entrepreneurship and Economic Development*, United Nations University, Palgrave Macmillan, Finland, 2011

Michael P. Todaro & Stephen C.Smith, *Economic Development, Eleventh Edition*, Addison Wesley, 2012

Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan (Masalah, Kebijakan, dan Politik)*, Penerbit Erlangga, 2010